



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 754 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEMESTER ANTARA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Semester Antara, perlu menetapkan pedoman pembayaran honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pembayaran Honorarium Semester Antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 616 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembayaran Honorarium Dosen Tidak Tetap pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
14. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 686 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEMESTER ANTARA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Pedoman Pembayaran Honorarium Semester Antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



PEDOMAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEMESTER ANTARA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Penyelenggaran Pendidikan pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester.
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
9. Semester Antara adalah program semester yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil dan ganjil ke genap
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tim Kegiatan Semester Antara adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk membantu pelaksanaan Semester Antara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
12. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah standar biaya yang dijadikan sebagai referensi batas atas dalam pembayaran honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
13. Biaya *overhead* adalah biaya tidak langsung yang timbul dalam rangka mendukung penyelenggaraan Semester Antara di tingkat universitas yang digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional penyelenggaraan kegiatan.



Pasal 2
Pembiayaan

- (1) Biaya pengelolaan pelaksanaan kegiatan Semester Antara yang harus dibayar oleh mahasiswa adalah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per sks.
- (2) Biaya pengelolaan pelaksanaan kegiatan Semester Antara yang harus dibayar oleh mahasiswa dengan rumpun ilmu kesehatan adalah Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per sks.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakui sebagai pendapatan layanan mahasiswa pada Fakultas.
- (4) Total pendapatan yang dihimpun masing-masing fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai berikut:
 - a. 40% dianggarkan untuk belanja *overhead* pelaksanaan kegiatan Semester Antara pada Universitas.
 - b. 60% dianggarkan untuk membayar seluruh belanja operasional pelaksanaan kegiatan Semester Antara di Fakultas penyelenggara meliputi honor dosen dan honor tim kegiatan.
- (5) Pendapatan dan belanja atas pelaksanaan kegiatan Semester Antara disahkan sebagai pendapatan dan belanja BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 3
Pembayaran Honorarium
Semester Antara

- (1) Dosen yang mengampu mata kuliah pada Semester Antara berhak menerima honorarium sesuai dengan beban kerja mengajar dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Besaran honorarium mengacu pada ketentuan SBM berdasarkan jabatan fungsionalnya.
- (3) Honorarium Tim Kegiatan Semester Antara dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah panitia yang diberi honor paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah mahasiswa yang mengikuti Semester Antara, dan jika jumlah mahasiswa kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang diberi honor maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua tim, sekretaris, dan anggota;
 - b. Kegiatan dilaksanakan secara luring (*offline*);
 - c. Durasi kegiatan dihitung berdasarkan jumlah hari tatap muka sesuai ketentuan SBM;
 - d. Besaran honorarium sesuai tarif pada ketentuan SBM tahun anggaran berjalan.
- (4) Jumlah anggaran yang digunakan untuk Honor Dosen dan Tim Kegiatan disesuaikan dengan proporsi sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (3).

Pasal 4
Ketentuan Teknis
Pembayaran Honorarium

- (1) Mekanisme perhitungan mengajar pada Semester Antara dikecualikan dari penilaian BKD dan poin Remunerasi.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban pembayaran honor pada Semester Antara mengikuti skema pertanggungjawaban honor mengajar yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- (3) Alur pembayaran honorarium Semester Antara digambarkan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5
Penutup

Pada saat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mulai berlaku, maka ketentuan lain yang belum diatur mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran II
Keputusan Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
Nomor : 754 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

 <p style="font-size: small;">Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia</p>	No. Dok.	
	Tgl. Terbit		
	Tgl. Efektif		
	No Revisi	-	
SOP Pembayaran Honorarium Semester Antara			

1. TUJUAN
Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan pedoman yang jelas dan terstandar terkait dengan proses pembayaran honorarium semester antara guna memastikan kelancaran proses pembayaran, ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
2. RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi:
 - a. Pengajuan surat permohonan pencairan
 - b. Pemetaan pendapatan dan belanja
 - c. Verifikasi teknis pembayaran
 - d. Dokumentasi dan pelaporan
3. REFERENSI
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan 2025;
 - d. SK Rektor Nomor 616 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembayaran Honorarium Dosen Tidak Tetap;
 - e. SK Rektor Nomor 686 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. ISTILAH DAN DEFINISI
 - a. Semester Antara: Program semester yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil dan ganjil ke genap
 - b. Honorarium: Imbalan yang dibayarkan kepada dosen berdasarkan jumlah SKS yang diampu
 - c. SKS (Satuan Kredit Semester): Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
 - d. PPK BLU: Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. INSTRUKSI KERJA
 - a. Teknis Pengajuan Permohonan Pencairan
 - b. Teknis Verifikasi dan Pemetaan Anggaran
 - c. Teknis Komitmen dan Pembayaran
 - d. Teknis Pembuatan Laporan
6. DOKUMEN TERKAIT/ FORM / REKAMAN MUTU
 - a. Aplikasi SPJ Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 - b. RBA
 - c. Surat Permohonan Pencairan Honorarium
 - d. SK Rektor tentang Dosen Semester Antara
 - e. SK Rektor tentang Tim Kegiatan Semester Antara
 - f. Daftar Mahasiswa Peserta Semester Antara
 - g. SPJ
 - h. Laporan Pelaksanaan Semester Antara

Approval,
Rektor

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
 NIP. 19691216 199603 1 001





 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jl. Ir. H. Juanda No 95 Ciputat 15412 Indonesia</p>	No. Dok.	
	Tgl. Terbit	
	Tgl. Efektif	
	No Revisi	-
SOP Pembayaran Honorarium Semester Antara		
Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan 2025; Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 616 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembayaran Honorarium Dosen Tidak Tetap; Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 686 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kompetensi terkait pendapatan dan belanja anggaran pada fakultas dan unit di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Memiliki pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam bidang keuangan dan non-keuangan Memiliki pemahaman mengenai capaian realisasi anggaran 	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
Proses penyelenggaraan Semester Antara sesuai SK Rektor Nomor 686 Tahun 2025	<ol style="list-style-type: none"> RBA Computer, printer, scanner, jaringan internet, ATK 	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Semua dokumen administrasi harus lengkap sebelum permohonan pencairan honorarium diajukan.	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi SPJ Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta RBA 	







No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Bagian Keuangan Fakultas	Biro Perencanaan Keuangan	Katim Keuangan Rektorat	PPK BLU Rektorat	Verifikator	BPP	Persyaratan/Perlengkapan	Mutu Baku	Output
1	Mengajukan surat permohonan pencairan pembayaran honorarium pelaksana Semester Antara							1. Surat Permohonan Pencairan 2. SK KPA atau tanda terima Surat SK KPA ke bagian SDM	1 Hari	Amprahan
2	Menerima pengajuan permohonan pencairan pelaksanaan kegiatan Semester Antara dari fakultas dan mendisposisi ke bagian keuangan Rektorat							1. Surat Permohonan 2. SK Rektor Dosen Semester Antara 3. SK Rektor Tim Kegiatan Semester Antara 4. RBA 5. Rincian penerimaan dana pendidikan	1 Jam	Disposisi Resmi
3	Melakukan perhitungan distribusi pendapatan dan belanja kegiatan Semester Antara							1. Data Pendapatan Semester Antara 2. RBA	3 Jam	Rincian Distribusi Anggaran



No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Bagian Keuangan Fakultas	Biro Perencanaan Keuangan	Katim Keuangan Rektorat	PPK BLU Rektorat	Verifikator	BPP	Persyaratan/Perlengkapan	Mutu Baku	Output
										
4	Melakukan analisa besaran biaya maksimal yang dapat diajukan belanjanya oleh fakultas							1. RBA 2. Rekening penerimaan Semester Antara	2 Jam	Laporan Analisa Biaya
5	Membuat SPJ pembayaran honorarium kegiatan Semester Antara							1. Amprahan 2. Kelengkapan SPJ 3. RBA	3 Jam	SPJ Honorarium
6	Verifikator melakukan verifikasi teknis pengajuan anggaran belanja operasional pelaksanaan kegiatan Semester Antara				Tidak			1. SPJ Honorarium 2. Dokumen pendukung	2 Jam	Bukti Verifikasi
						Ya				
										



No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Bagian Keuangan Fakultas	Biro Perencanaan Keuangan	Katim Keuangan Rektorat	PPK BLU Rektorat	Verifikator	BPP	Persyaratan/Perlengkapan	Mutu Baku	Output
										
7	Membuat disposisi persetujuan pencairan dana honorarium Semester Antara							1. Bukti Verifikasi	1 Jam	Lembar Disposisi
8	Membuat daftar transfer ke masing-masing penerima							1. Lembar Disposisi 2. Daftar Amprahan	1 Jam	Daftar transfer honorarium
9	Menyetujui transaksi pembayaran honorarium Semester Antara					Tidak		1. Daftar Transfer	1 Jam	Otorisasi pembayaran
10	Menginput realisasi ke dalam SPJ Online dan SAKTI				Ya			1. Bukti Transfer	1 Jam	Data realisasi terinput
11	Mengarsip SPJ dan dokumen pembayaran pajak						 Selesai	1. SPJ 2. Bukti potong pajak 3. Bukti lainnya	30 Menit	Arsip dokumen pembayaran

Rektor,

#

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

